

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan *haḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam sengketa hak asuh anak / *haḍānah* dengan alasan untuk menjamin kesejahteraan anak, jika ibu tidak bagus (cacat moral) ataupun dalam segi finansial ibu tidak mampu. Majelis hakim memutuskan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga mempertimbangkan demi kepentingan anak (Pasal 41 huruf a Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila dipandang mengenai kepentingan anak, lebih menguntungkan bagi si anak diasuh oleh ayahnya.
2. Analisis yuridis terhadap Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tentang *haḍānah* anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Hakim tidak lepas dari aspek yuridisnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, akan tetapi hakim juga memiliki hak untuk memutuskan perkara menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta teori lainnya yang pada prinsipnya lebih mengutamakan kesejahteraan, kemanfaatan, serta keadilan bagi anak tersebut karena hakim melihat disetiap perkara secara kasuistis, bahwa disetiap perkara

